



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 44.4/ 155 /HK/2018

TENTANG

TIM PEMBINA DAN PENILAI LOMBA DESA
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN TAHUN 2018

BUPATI BULELENG,

- Menimbang* :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perkembangan dan percepatan laju perkembangan Desa serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa di Kecamatan Kubutambahan khususnya perlu diadakan *Lomba Desa*;
 - b. bahwa dalam rangka Lomba Desa serta untuk kelancaran pelaksanaan di maksud, dipandang perlu membentuk Tim Lomba Desa di Kecamatan Kubutambahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Pembina dan Penilai Lomba Desa Kecamatan Kubutambahan Tahun 2018;
- Mengingat* :
1. Undang - Undang nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan* :
- KESATU : Tim Pembina dan Penilai Lomba Desa Kecamatan Kubutambahan Tahun 2018 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina dan Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
1. Memberikan Pertimbangan kepada Camat Kubutambahan tentang Calon Desa yang akan dibina atau dilombakan;
 2. Memberikan bimbingan, petunjuk, saran, Koreksi, Pendampingan sesuai Permendagri 81 Th. 2015 kepada Tim Pendamping Desa serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat ke arah yang makin mantap;
 3. Memberikan Laporan hasil pembinaan kepada Camat Kubutambahan untuk bahan pertimbangan serta evaluasi lebih lanjut;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 7 Februari 2018




BUPATI BULELENG,

AGUS SURADNYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng
7. Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Buleleng;
8. Camat Kubutambahan;
9. Yang bersangkutan;
10. Peringgal ;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEĐE BERATA, SH. MH
NIP. 19630218 198503 1 011

PIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 414.4/155/III/2018
TANGGAL : 7 Februari 2018
TENTANG : TIM PEMBINA DAN PENILAI LOMBA DESA
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN TAHUN 2018

Susunan Keanggotaan Tim Pembina dan Penilai Lomba Desa
Kecamatan Kubutambahan Tahun 2018

1. Pembina : 1. Camat Kubutambahan
2. Kepala Kepolisian Sektor Kubutambahan
3. Komandan Rayon Militer Kubutambahan
2. Pengarah : Sekretaris Camat Kubutambahan
3. Ketua : Kasi Pembangunan Kecamatan Kubutambahan
4. Sekretaris : I Ngurah Semarajaya Seputra, S.Sos
5. Bidang Pemerintahan Desa, Identitas dan batas. : 1. Kasi Pemerintahan Kec. Kubutambahan
2. Made Sukanatha, S.Sos (Staf Kecamatan)
3. I Komang Sentiada (Staf Kecamatan)
6. Kinerja Inisiatif dan Kreatifitas dalam pemberdayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat : 1. Gede Bendesa
2. Gede Yuda Ariasa
7. Bidang Teknologi Informasi/ E.Government dan Inovasi : 1. Kasubag Umum dan Keuangan Kec. Kubutambahan
2. Komang Edi Yasa (Staf Kecamatan)
3. Luh Vida Wahyundari (Staf Kecamatan)
8. Bidang Tanggap dan Siaga Bencana : 1. Made Sosianta (Staf Kecamatan)
2. Made Giri Suyasa (Staf Kecamatan)
9. Bidang Pengaturan Investasi, Ekonomi Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan : 1. Kasi Pelayanan Terpadu Kec. Kubutambahan
2. Gede Artana (Staf Kecamatan)
3. Pande Ketut Damaini (Staf Kecamatan)
10. Bidang Lembaga Kemasyarakatan, partisipasi masy.dan Pelestarian Adat dan Budaya : 1. Kasi Sosial Budaya Kec. Kubutambahan
2. I Gede Wijana (Staf Kecamatan)
3. Made Sukrapa, S.Sos
11. Bidang PKK : 1. Ny. Budiartini Sumertajaya (Ketua TP PKK Kec.Kbt)
2. Ny. Armoni Arianta (Wakil Ketua)
3. Ny. Ollanda Cahaya Nisa Wiyasa (Sekretaris)
4. Ny. Arsani Sariada(Bendahara)
5. Ny. Leni Sawitri Wibowo (Pokja I)
6. Nona Noviyani(Pokja I)
7. Ny. Sri Handayani Dana (Pokja II)
8. Ny. Desak Ryastini Dharmaya (Pokja II)
9. Ny. Ayu Marhaeni Indra (Pokja III)
10. Ny. Ayu Sriani (Pokja III)
11. Ny. Budiartini Juliana(Pokja IV)
12. Nona Vera Pradnya Paramitha (Pokja IV)

12. Bidang Keamanan dan Ketertiban : 13. Made Hendri Adnyani Amd.Kep (Posyandu)
1. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kubutambahan
2. Komang Tunas Candra (Staf Kecamatan)
13. Bidang Pendidikan : 1. Made Kawiasa (UPP Kecamatan Kubutambahan)
2. Ni Ketut Rati S.Pd (UPP Kecamatan Kubutambahan)
14. Bidang Kesehatan : 1. Luh Rasvina Dewi, Amd. Keb
2. Gede Adi Pratama
15. Bidang BKB : 1. Ketut Putra Adnyana, SE
2. Nyoman Susila (PLKB)
16. Bidang Toga : 1. I Wayan Carma (Koordinator BPP)
2. Ny. Neneng Melandrat
3. Gede Semadi Putra (Staf Kecamatan)
17. Koor PKK : Ketua TP. PKK Kecamatan Kubutambahan
18. Senam Lansia : 1. Kadek Sukawan (Staf Kecamatan)
2. Puskesmas Kubutambahan II



BUPATI BULELENG,

BAGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE BERATA, SH., MH
NIP. 19630218 198503 1 011